

SKRIPSI

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENANGKAPAN LOBSTER YANG BERUKURAN PANJANG KARAPAS
KURANG DARI 8 cm**

(Studi Perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2016/PN Trk.)

*Diajukan sebagai syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana hukum*



OLEH:

**IVAN DEL FIRDIAN
1510012111063**

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2019**

No. Reg : 17/PID-06/VIII-2019

**Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Lobster Yang Berukuran Panjang Karapas Kurang Dari 8 cm.
(Studi Perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2016/PN Trk.)**

Ivan Del Firdian¹, Syafridatati¹, Rianda Seprasia²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

²Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : ivandelfirdian@yahoo.co.id

ABSTRAK

Lobster merupakan salah satu potensi sumber daya hayati yang terdapat di Indonesia. Penangkapan lobster harus memenuhi aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 7 angka (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015, seperti kasus yang terjadi di kabupaten Trenggalek. Pada perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2016/PN Trk. Rumusan masalah ini adalah: 1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penangkapan lobster yang berukuran panjang karapas kurang dari 8 cm? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penangkapan lobster yang berukuran panjang karapas kurang dari 8 cm? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah melalui studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan: 1) Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penangkapan lobster yang berukuran panjang karapas kurang dari 8 cm, bahwa terbukti bersalah telah melanggar Pasal 100 Undang-Undang Perikanan dan dijatuhkan pidana denda Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan. 2) Pertimbangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum kepada terdakwa AA untuk menjatuhkan sanksi pidana yaitu dengan memperhatikan aspek yuridis dan aspek non yuridis. Aspek yuridis meliputi : Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan aspek non yuridis memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.

Kata Kunci: Penerapan, Tindak Pidana, Penangkapan, Lobster

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

LEMBAR PERSETUJUAN
No. Reg : 17/PID-06/VIII-2019

Nama : **Ivan Del Firdian**
NPM : **1510012111063**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Penangkapan Lobster Yang Berukuran
Panjang Karapas Kurang Dari 8 cm (Studi
Perkara Nomor : 15/Pid.Sus/2016/PN Trk)**

Telah disetujui untuk diuji pada Hari **Selasa** Tanggal **Enam** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** untuk dipertahankan dihadapan penguji

1. **Syafridatati, S.H., M.H.** (Pembimbing I) _____

2. **Rianda Seprasia, S.H., M.H.** (Pembimbing II) _____

**Pjs Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**

(Dra. Susi Herawati, M.Pd.)

(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 17/PID-06/VIII-2019

Nama : **Ivan Del Firdian**
NPM : **1510012111063**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Penangkapan Lobster Yang Berukuran
Panjang Karapas Kurang Dari 8 cm (Studi
Perkara Nomor : 15/Pid.Sus/2016/PN Trk)**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada Hari **Selasa** Tanggal **Enam** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Yetisma Saini, S.H., M.H.** (Ketua) _____
2. **Hendriko Arizal, S.H., M.H.** (Sekretaris) _____
3. **Deswita Rosra, S.H., M.H.** (Anggota) _____
4. **Syafridatati, S.H., M.H.** (Anggota) _____
5. **Rianda Seprasia, S.H., M.H.** (Anggota) _____

**Pjs Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

(Dra. Susi Herawati, M.Pd.)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan penelitian	5
D. Metode penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang pidana dan pemidanaan.....	8
1. Pengertian pidana dan pemidanaan	8
2. Jenis-jenis pidana	9
3. Tujuan pemidanaan.....	12
4. Teori-teori pemidanaan.....	13
B. Tinjauan tentang lobster sebagai sumber perikanan	17
1. Pengertian lobster	17
2. Jenis-jenis lobster	18
3. Habitat lobster	19
4. Ukuran lobster	21
5. Tinjauan tentang penangkapan lobster	22
6. Syarat melakukan usaha perikanan.....	
.....	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penangkapan lobster yang berukuran panjang karapas kurang dari 8 cm dalam perkara nomor : 15/Pid.Sus/2016/PN Trk 25

- B. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor : 15/Pid.Sus/2016/PN Trk 36

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan 50

- B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA